

KUTARADJA, 6 APRIL 1950.-

No. 1604/5/Pg.-
Lampiran : 1 + 1.-
+++++

(Salinan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 +
pendjelasannja).

+++++

- Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara2:
- 1) Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Negeri dari Pemerintah R.I. di Kutaradja,
 - 2) Bupati dalam Daerah Atjeh/Langkat (+ rekamannja untuk Wedana jang bersangkutan),
- untuk diparhatikan dan dipedomani.-

A.N. GUBERNUR ATJEH

RESIDEN t/b:

Untuk beliau;

KEPALA URUSAN PEGAWAI,

-. = RAVEI =.-

REKAMAN dikirimkan dengan hormat
kepada Saudara KETUA D.P.D.
PERSEUSI ATJEH di KUTARADJA,
untuk dimaklumi.-

Salinan.-

PERATURAN PEMERINTAH No.4 TAHUN 1950.-

PEMANGKU SEMENTARA DJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Membatja 1 : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai pemberian tunjangan kepada djanda dan anak-anak pegawai negeri jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjabannja sebelum Peraturan Pemerintah tentang pensiun djanda No. 35 tahun 1949 berlaku

Menimbang : bahwa perlu segera mengadakan Peraturan sebagai tersebut diatas;

Mendengar : keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 24 December 1949;

Mengingat : pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala Peraturan jang bertentangan dengan Peraturan ini, menetapkan peraturan untuk memberi tunjangan kepada djanda dan anak-anak pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjabannja sebagai berikut:

Pasal 1.

- 2 -

Pasal 1.

- (1) Pegawai Negeri yang dimaksud dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri menurut Peraturan pensiun yang berlaku.
- (2) Djanda yang dimaksud dalam peraturan ini ialah isteri pegawai yang dikawin dengan sjah dan pada waktu pegawai meninggal dunia masih mendjadi isterinja.
- (3) Anak yang dimaksud dalam peraturan ini ialah anak pegawai dari perkawinan yang sjah.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan gadji dalam peraturan ini ialah gadji menurut Peraturan Gadji Pegawai Negeri, termasuk djuga gadji peralihan, yang berlaku pada dan sesudahnja tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 3.

- (1) Kepada djanda pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjabannja sebelum peraturan pensiun djanda No. 35 tahun 1949 berlaku, diberi tundjangan tiap-tiap bulan 20% dari gadji tertinggi sebulan yang pernah diterima oleh pegawai tersebut.
- (2) Besarnja tundjangan tersebut dalam ayat (1) diatas sebulannja tidak boleh lebih dari f 150.- dan sedikitnja f 25.-
- (3) Djumlah tundjangan dibayar dengan perhitungan rupiah bulat; petjahan rupiah dibulatkan mendjadi satu rupiah penuh.

Pasal 4.

Apabila djumlah djanda tersebut dalam pasal 3 ayat (1) itu lebih dari seorang, maka uang tundjangan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) diberikan kepada djanda-djanda itu dengan pembajian yang sama besarnja.

Pasal 5.

Kepada anak-anak pegawai Negeri yang meninggal dunia sebagai tersebut dalam pasal 3 ayat (1) diberi tundjangan tiap-tiap bulannja sebagai berikut:

- a. djika ibunya djuga menerima tundjangan tiap-tiap anak f 10.-, tetapi untuk semua anak tidak boleh lebih dari f 100.-
- b. djika ibunya meninggal dunia atau tidak menerima tundjangan tiap-tiap anak f 5.-

Pasal 6.-

- (1) Djika djanda tersebut dalam pasal 3 ayat (1) kawin lagi atau meninggal dunia, maka uang tundjangan tidak dibajarkan lagi mulai pada bulan sesudah bulan perkawinan itu terdjadi atau sesudah djanda itu meninggal dunia.
- (2) Djika salah seorang djanda tersebut dalam pasal 4 kawin lagi atau meninggal dunia, maka uang tundjangan tidak dibajarkan lagi mulai pada bulan sesudah bulan perkawinan itu terdjadi atau sesudah djanda itu meninggal dunia dan uang tundjangan bagijnja itu dibagikan sama besarnja sebagai tambahan tundjangan kepada djanda yang masih ada.

(3) Djika djanda tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4, bekerdja pada Pemerintah dan karenanja menerima gadji dari Kas Negeri (overheid), maka uang tundjangan itu ditjabut djika gadjinja lebih atau sama besarnya dengan uang tundjangan

Djika besar gadjinja kurang dari uang tundjangan, maka djanda itu akan diberi tundjangan sebesar perbedaan besarnya tundjangan dan gadji jang diterimanja.

(4) Djika djanda itu berhenti dari pekerdjaannja dan tidak menerima gadji lagi, maka tundjangan tersebut dalam pasal 3 (1) dan pasal 4, dibajar lagi mulai bulan berikutnja bulan dari gadji jang dibajar terachir.

Pasal 7.

Tundjangan anak berachir apabila anak jang bersangkutan men-
tjapai umur 21 tahun, telah kawin atau menerima gadji dari Kas Ne-
geri (overheid) sebesar f 75.- sebulan.

Pasal 8.

(1) Permintaan tundjangan tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dia-
djukan kepada Kementerian Keuangan.

(2) Uang tundjangan dibajar mulai bulan berikutnja bulan pegawai
jang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9.

Djikalaupun Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 tentang pem-
berian pensiun kepada djanda pegawai Negeri, sesudah tanggal 1
Januari 1950, karena sesuatu hal, bukan kesalahan pegawai jang ber-
sangkutan belum dapat didjalankan, sehingga djandanja belum ditun-
djuk sebagai jang berhak menerima pensiun dan anak-anaknja belum
didaftarkan, maka peraturan ini berlaku djuga bagi djanda dan anak-
anak tersebut ialah apabila pegawai Negeri jang bersangkutan me-
ninggal dunia dalam dan karena mendjalankan kewadjabannja.

Pasal 10.

Peraturan ini berlaku djuga terhadap djanda Presiden dan
Menteri Negara Republik Indonesia jang meninggal dunia didalam dan
karena mendjalankan tugas kewadjabannja.

Pasal 11.

Apabila djanda tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4 telah mene-
rima uang kurnia (onlokin), maka uang tersebut diperhitungkan de-
ngan djumlah uang tundjangan termaksud dalam peraturan ini, dengan
ketentuan, bahwa jang berkepettingan paling sedikit menerima tu-
djuh puluh lima persen dari tundjangan sebulannja jang mestinja
diterima.

Pasal 12.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 11 Januari 1950.

Diumumkan di
Jogjakarta pada
tanggal 11 Januari 1950
SEKRETARIS NEGARA,
ttd. A.G.PRINGGODIGDO

PEMANGKU SEMENTARA
DJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. ASEATT
ACTING PERDANA MENTERI,
ttd. SOESANTO TIRTOPRODJO.-

Salinan.-

P E N D J E L A S A N .

PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TAHUN 1950.-

Pemerintah telah menetapkan peraturan pensiun buat pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949) yang berlaku mulai 17 Agustus 1945 dan peraturan pensiun djanda dan anak-anaknya (Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949) yang berlaku mulai 1 Januari 1950. Peraturan pensiun djanda ini tidak dapat ditetapkan berlaku mulai 17 Agustus 1945 karena menunduk isteri yang berhak menerima pensiun oleh pegawai yang bersangkutan tidak bisa terdjadi dengan djalan mundur (terugwerkend). Kemungkinan ada bahwa isteri yang bersangkutan telah ditjari sebelum ditunduk berhubung dengan peraturan pensiun djanda itu:

Oleh karena Pemerintah merasa wadajib memberi bantuan djuga kepada djanda dan anak-anak pegawai yang meninggal dunia dalam dan karena mendjajankan kewadjabannya sebelum peraturan pensiun djanda berlaku (1 Januari 1950) maka dengan peraturan ini kewadjaban Pemerintah itu dipenuhi.

Principe peraturan ini telah dimupakati oleh Sidang Dewan Menteri pada tanggal 24 December 1949.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ajat (1) sudah djelas.

Ajat (2) Djanda yang dimaksud disini bisa lebih dari seorang (lihat pasal 4).

Ajat (3) Anak-anak yang dimaksud disini ialah anak-anak dari lebih dari seorang isteri.

Pasal 2.

S u d a h d j e l a s .

Pasal 3.

Ajat (1) dan ajat (2). Besarnya tundjangan sama dengan pensiun djanda menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 tentang pemberian pensiun djanda. Demikian djuga tentang maximum dan minimum djumlah tundjangan.

Pasal 4

Pasal 3.

Oleh karena kemungkinan ada bahwa pegawai yang beragama Islam mempunyai isteri lebih dari seorang, maka perlulah adanya pasal 4 itu. Pembagian tunjangan sama besarnya, tidak memperhatikan ada atau tidaknya anak, oleh karena anak dapat tunjangan sendiri (lihat pasal 5).

Pasal 5.

Tunjangan anak a f 10.- bagi anak yang ibunya menerima tunjangan dan maximum jumlah f 100.- adalah kurang dari rata-ratanya tunjangan menurut peraturan pensiun janda. Tetapi jika diingat bahwa pegawai yang bersangkutan menurut peraturan ini tidak membayar iuran apa-apa, maka jumlah tunjangan tadi adalah patut. Demikian juga jumlah tunjangan anak yang ibunya meninggal dunia atau tidak menerima pensiun (tunjangan), adalah patut (redijk) juga.

Pasal 6.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 tentang pensiun janda, maka janda yang kawin masih berhak menerima pensiun terus (pasal 14), oleh karena pensiun itu telah menjadi hak. Tetapi tunjangan menurut peraturan ini bukanlah hak yang tidak boleh ditjabut kembali, maka oleh karena itu diadakan ketentuan jika janda yang bersangkutan kawin lagi, maka tunjangan ditjabut kembali. Tunjangan ini tidak akan dibajarkan lagi jika janda itu bertjerai, oleh karena janda itu telah mempunyai status lain dari pada sebelum kawin.

Djuga tunjangan tidak akan dibajarkan jika janda itu karena bekerdja pada Negeri (overheid) menerima gaji yang sedikitnya sama dengan tunjangan. Tetapi jika gajinya kurang dari tunjangan, akan diberi tunjangan sebesar gaji dan tunjangan yang telah diterima sebulan.

Djika janda itu berhenti dari pekerdjaannya, tunjangan dibajarkan kembali penuh, oleh karena status janda tetap sama seperti sebelum bekerdja.

Pasal 7.

Konkordan dengan ketentuan dalam peraturan pensiun janda (No. 25 tahun 1949).

Pasal 8.

S u d a h d j e l a s.

Pasal 9.

Oleh karena boleh jadi administrasi tidak lekas dapat dibesarkan untuk kepentingan pensiun janda sehingga penundjukkan isteri yang berhak menerima pensiun dan pendaftaran anak-anak yang berhak menerima tunjangan belum dapat dengan segera terdjadi dan pegawai yang bersangkutan lalu meninggal dunia, maka patutlah janda dan anak-anak pegawai itu menerima tunjangan.

Fasal 10.-


Oleh karena peraturan pensiun djanda Presiden dan Menteri Negara belum ada, maka untuk kepentingan itu, jang tak boleh dipertanggungjawabkan lebih lama lagi, peraturan ini didjalankan djuga bagi djanda Presiden dan Menteri Negara.

Fasal 11 dan 12.

S u d a h d j e l a s .-

-----@-----

Untuk salinan, jang serupa ;
Kepala Afdeling Tata Usaha,


L. = T. RIDANG =.-